

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari pembahasan penelitian skripsi ini, intisari yang dapat diambil berdasarkan analisis dan disesuaikan dengan tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Hukum Mengangkat tangan ketika Takbir pada shalat hari raya studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i yaitu :

- 1.1 Terdapat perbedaan pendapat Ulama Mazhab tentang Hukum Mengangkat tangan ketika Takbir pada shalat hari raya. Menurut Mazhab Maliki tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya kecuali pada takbiratul ihram. Adapun menurut Mazhab Syafi’i disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya termasuk takbiratul ihram. Perbedaan pendapat Ulama Mazhab ini terjadi karena berbeda dalam menggunakan dalil Mazhab Maliki berpegang kepada kaidah-kaidah Fikih yaitu Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya sedangkan menurut Mazhab Syafi’i berpegang kepada qiyas dari hadis yang terdapat dalam Kitab al-Umm dan dalam Kitab al-Baihaqi.
- 1.2 Pendapat yang lebih kuat ialah pendapat Mazhab Maliki bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir shalat hari raya karena tidak ada dalil yang shahih yang menjelaskan tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika takbir shalat hari raya tersebut. Berbeda dengan Mazhab Syafi’i yang hanya menggunakan qiyas untuk menetapkan hukum mengangkat tangan ketika takbir shalat hari raya

sesuai dengan hadis Umar r.a yang mengatakan bahwa disyariatkan mengangkat tangan ketika takbir shalat hari raya yaitu Mazhab Syafi'i mengqiyaskan kepada shalat fardhu. Seperti yang diketahui bahwa Mazhab Maliki berpegang kepada Ijma' Ahlu Madinah bisa dijadikan hujjah alasannya bahwa dari segi nash Nabi SAW bersabda Madinah itu suci yang dapat melenyapkan kotoran yang ada padanya sebagaimana bengkel besi melenyapkan karat-karat besi dan Madinah itu adalah tempat hijrahnya Nabi SAW dan termasuk tempat berkumpul para sahabat karena itu kebenaran tidak akan menghindar dari para ahlinya.

## 2. Saran-saran

- 2.1 Dalam melaksanakan shalat hari raya tidak di anjurkan untuk mengangkat tangan ketika takbir tambahan shalat hari raya berdasarkan kepada mazhab maliki karena tidak ada dalil yang menegaskan bahwa untuk mengangkat tangan ketika takbir tambahan pada shalat hari raya dan mazhab maliki menggunakan kaidah-kaidah fiqh serta berpegang kepada ijma' Ahlu Madinah.
- 2.2 Dalam Skripsi ini membahas tentang hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya studi komparatif mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan untuk penelitian selanjutnya terdapat celah di dalam skripsi ini untuk membahas hukum mengangkat tangan ketika takbir pada shalat hari raya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanabilah dan bisa juga menurut Tokoh Ulama Fikih lainnya.
- 2.3 Perbedaan pendapat akan membuka cakrawala berfikir dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang serta dapat membandingkan antara mazhab yang satu

dengan yang lainnya yang bertujuan mencari pendapat yang lebih kuat untuk di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

- 2.4 Dalam penulisan dan penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**